

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (penelitian lapangan). Pendekatan (empiris) dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang diteliti berdasarkan ciri-ciri hukum yang sebenarnya atau sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> penelitian ini dilakukan secara langsung di area penelitian yang ditentukan untuk mencari dan menyelidiki informasi penting mengenai Implementasi Perda Kab. HSU Pasal 16 Ayat 3 Nomor 9 Tahun 2018 tentang Larangan Membuat Keramba Ikan (Studi kasus di daerah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara).

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode menganalisis hasil penelitian dan membuat data penelitian deskriptif.<sup>2</sup> Peneliti berupaya menjelaskan solusi/penyelesaian permasalahan, berupaya menjelaskan gejala,

---

<sup>1</sup> Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Ghalia Indonesia, 1982), hlm 137.

<sup>2</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmand. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 192

peristiwa, atau kejadian yang sedang terjadi, serta memanfaatkan kenyataan yang diperoleh dari wawancara saksi dan data hasil penyidikan/analisis.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Danau Panggang yang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Penentuan lokasi ini berdasarkan pertimbangan Implementasi Perda Kab. HSU 16 Ayat 3 Nomor 9 Tahun 2018 tentang Larangan Membuat Keramba Ikan, alasannya ialah Kecamatan Danau Panggang merupakan daerah yang sebagian besarnya adalah rawa dan sungai, oleh karena itu banyak masyarakat membuat keramba ikan sebagai alam pembudidayaan ikan.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian atau yang biasa disebut dengan informan dalam penelitian. Subjek dalam sebuah penelitian adalah seseorang yang menjadi landasan penelitian dan memberikan informasi tentang apa yang perlu diketahui oleh peneliti. Sasaran penyelidikan ini adalah Polsek Danau Panggang dan masyarakat di kawasan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

### **2. Objek**

Objek penelitian adalah suatu tempat menarik yang ingin ditelusuri

peneliti. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan Perda Kab HSU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah tentang Larangan membuat keramba Ikan (kasus di Kabupaten Danau Panggang dan Kab. HSU Kalimantan Selatan).

#### **D. Data dan Sumber Data**

##### **1. Data**

Data ini merupakan penelitian langsung terhadap peristiwa tertentu. Ini adalah hasil dari menampilkan data yang mewakili subjek, objek, atau konsep dunia nyata. Data dapat menjelaskan masalah dan kejadian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari tinjauan pustaka, observasi, dan wawancara. Data terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber primer atau langsung, seperti hasil observasi atau wawancara yang dilakukan oleh seorang peneliti.<sup>3</sup> Oleh karena itu, data primer ini merupakan data lapangan atau data yang diperoleh dari masyarakat melalui observasi, wawancara, atau pengumpulan kuesioner tanpa perantara. Data di lapangan adalah data yang diperoleh dari responden dan informan termasuk para ahli sebagai sumber informasi.<sup>4</sup> Data yang dikumpulkan untuk

---

<sup>3</sup> Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 42.

<sup>4</sup> Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press,

menjawab pertanyaan dan menyelesaikan pertanyaan peneliti meliputi:

- 1) Identitas seorang informan/narasumber yang terdiri dari nama, jabatan, umur, alamat serta nomor handphone jika diperlukan.
  - 2) Implementasi Perda Kab.HSU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (3) tentang Larangan Membuat Keramba Ikan (Studi kasus di Kawasan Danau Panggang, Kab. HSU, Provinsi Kalimantan Selatan).
- b. Data sekunder adalah data pelengkap data primer, yaitu diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan, khususnya dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, dan sebagainya.<sup>5</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Informan/Narasumber, adalah orang yang memberikan informasi dalam rangka penelitian. Informasi/data yang dibutuhkan analisis terbatas pada apa yang mereka ketahui dan perlukan, dan spesialis tidak mempunyai kendali atas respons

---

2020), hlm 89.

<sup>5</sup> Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 99.

sesuai keinginan mereka.<sup>6</sup> Data dari para informan tersebut dapat memberikan tambahan informasi mengenai hasil penelitian. Bagi peneliti untuk memperoleh informasi tambahan melalui wawancara terkait penerapan Pasal 16 ayat 3 Perda Kab.HSU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Larangan Produksi Keramba Ikan (Studi Kasus Kabupaten DanauPanggang, Kab.HSU, Selatan). provinsi kalimantan. Kegiatan yang meliputi penelitian, penelusuran, dan pengumpulan dokumen, yaitu dokumen yang dapat memberikan informasi atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

- b. Dokumen adalah laporan foto yang mendokumentasikan sebuah kegiatan yang telah di lakukan dan laporan seluruh data yang berkaitan dengan penelitian ini untuk melengkapi data penelitian.<sup>7</sup>.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi, adalah kegiatan pengamatan yang direncanakan secara matang. Untuk ini peneliti akan langsung ke tempat penelitian untuk melakukan observasi agar memperoleh informasi dan data mengenai Perda Kab HSU pelaksanaan Nomor 9 Tahun 2018

---

<sup>6</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, hal 89.

<sup>7</sup> Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, hal 140

Pasal 16 Ayat 3 Tentang Larangan membuat keramba Ikan. (Studi Kasus Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Utara).

2. Wawancara, yaitu. Percakapan antara dua orang atau lebih, dengan maksud dan tujuan tertentu, antara narasumber dan pewawancara.<sup>8</sup> Wawancara merupakan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari partisipan penelitian di lokasi penelitian.<sup>9</sup>
3. Dokumentasi, adalah suatu cara mengumpulkan data melalui melihat, membaca, dan meneliti yang memberikan petunjuk-petunjuk penting mengenai permasalahan yang diteliti oleh peneliti guna mendapatkan data yang lengkap dan valid, bukan hanya berdasarkan asumsi-asumsi saja.<sup>10</sup> Mengenai Implementasi Perda Kab.HSU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (3) tentang Larangan Membuat Keramba Ikan (Studi kasus di kawasan Danau Panggang Keb. HSU).

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data yaitu data yang dicari dilapangan dan penelitian yang telah terkumpul. Pengolahan data yang dimaksudkan adalah untuk memudahkan proses penganalisaan data pada proses selanjutnya.<sup>11</sup> Dalam

---

<sup>8</sup> Ridwan Nuh, *Menjadi Jurnalis Handal* (Bandung: Tedjo Media, 2019), hlm 12.

<sup>9</sup> Dr. Muhaimin M.Hum SH., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), hlm 95.

<sup>10</sup> Basrowi, Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 152.

<sup>11</sup> Basrowi, Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), .hlm.

penelitian kualitatif proses pengolahan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Mencatat semua data yang telah terkumpul baik dari dokumentasi maupun wawancara.
- b. Mereduksi data
- c. pengelompokkan data sesuai dengan tema.
- d. Mengidentifikasi data, dengan mengecek ulang kelengkapan transkrip wawancara dan catatan lapangan
- e. Menggunakan data yang benar-benar valid dan relevan.

## **2. Analisis Data**

Analisis data yaitu proses pengambilan dan penyusunan data penelitian secara sistematis, seperti wawancara dan catatan tulisan tangan, agar lebih mudah dipahami baik oleh peneliti maupun orang lain.<sup>12</sup> Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan data yang dikumpulkan ditampilkan dalam bentuk narasi deskriptif. Seluruh data yang terkumpul akan dibuat sesuai dengan teknik pengolahan data yang telah dijelaskan di atas. Data hasil observasi dan wawancara terhadap informan dibahas secara rinci dengan mengacu pada landasan teori.